



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

NOMOR : 165/PL.03.6-Kpt/3323/KPU-Kab/VII/2018

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 109-117);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 22/PP.02.3-Kpt/3323/KPU-Kab/IX/2017 Tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor : 32/PP.02.3-Kpt/3323/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018 Oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor : 63/PP.02.3-Kpt/3323/KPU-Kab/XI/2017;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor : 32/PP.03.3-Kpt/3323/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018;

- Memerhatikan :
1. Berita Acara Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor: 53/PL.03.3-BA/3323/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 membahas dan menetapkan tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018.
 2. Berita Acara Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor: 56/PL.03.3-BA/3323/KPU-Kab/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 membahas dan menetapkan tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018.
 3. Berita Acara Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Model DB-KWK tanggal 4 Juli 2018 membahas dan menetapkan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Temanggung Dalam Pemilihan Bupati

dan ...

dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2018;
- KEDUA : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018 yang dituangkan dalam Formulir Model DB1-KWK, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018 sebagai berikut:
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 Drs. H.M. Bambang Sukarno dan Matoha mendapatkan 156.576 (seratus lima puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh enam) suara.
 - Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 Haryo Dewandono dan Irawan Prasetyadi mendapatkan 60.988 (enam puluh ribu Sembilan ratus delapan puluh delapan) suara.
 - Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 H.M. Al Khadziq dan Drs. R. Heri Ibnu Wibowo mendapatkan 258.734 (dua ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh empat) suara.
- KEEMPAT : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Rabu tanggal 4-7-2018 (empat Juli dua ribu delapan belas) pukul 14:40 (empat belas empat puluh) Waktu Indonesia Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 4 Juli 2018

K E T U A
ttd,

SUJATMIKO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Sekretaris


BUDI RATNO



NO.	URAIAN	RINCIAN															
D.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	BANSAB	BEEN	BIJU	CANDIROTO	GEJAWANG	JIMO	KALORAN	KANDANGAN	KEDU	KUDUNG	KUANGAN	NGADIRJO	PAKARAN	PUNGKURAT	SLOPAMPAN	JUMLAH PENDAIDAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Drs. H M BAMBANG SUKARNO dan MATOHA	3.817	4.653	13.725	4.854	6.098	4.238	10.820	9.789	7.362	5.657	13.249	7.091	8.339	11.445	4.177	115.314
2	HARYO DEWANDONO dan IRAWAN PRASETYADI	1.996	1.982	3.399	2.183	2.101	3.366	2.510	3.423	3.284	1.734	4.821	5.337	4.935	3.816	1.165	46.132
3	HM. AL. KHADZIQ dan Drs.RHERI IBNU WIBOWO	9.733	6.341	13.123	13.267	12.589	11.223	14.093	17.442	25.327	9.053	11.232	21.607	18.242	15.495	6.619	205.386
E.	JUMLAH SELURUH SUARA SAKSI	15.546	12.976	30.247	20.304	20.868	18.827	27.423	30.654	35.973	16.444	29.302	34.035	31.516	30.756	11.961	366.832
F.	JUMLAH SUARA TIDAK SAKSI	961	787	1.792	1.199	1.380	1.253	1.755	2.272	1.955	1.711	1.711	2.471	2.207	2.377	856	24.687
G.	JUMLAH SELURUH SUARA SAKSI DAN SUARA TIDAK SAKSI (E + F)	16.507	13.763	32.039	21.503	22.248	20.080	29.178	32.926	37.928	18.155	31.013	36.506	33.723	33.133	12.817	391.519

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA				
1. SUJATMIKO	2. YAKI EDIRKUT	3. ARIMURTI HENDRO WARDAN	4. AGUS ISTANTO BNW	5. DWI WIWIK HANDAYANI
1. LINDARTI	2.	3. SYAMIN, SPd		

NO.	URAIAN	RINCIAN																		
D.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	Jumlah Pendapatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Jumlah Atribut
1	Dr. H IRAMBANG SUKARNO dan MATOHA	115.314	22.307	5.456	5.271	4.408	3.820													156.576
2	HARYO DEWANDONO dan BRAWAN PRASETYADI	46.132	6.206	2.381	2.745	1.076	2.448													60.988
3	H.M. AL KHADZIQ dan Drs.FHERIIBRU WIBOWO	205.386	19.397	9.994	6.292	7.634	10.031													258.734
E.	JumlahSELURUH SUARA SAH	366.832	47.910	17.831	14.308	13.118	16.299													476.298
F.	JumlahSUARA TIDAK SAH	24.687	3.156	1.607	1.199	1.170	1.203													33.022
G.	JumlahSELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (E + F)	391.519	51.066	19.438	15.507	14.288	17.502													509.320

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA				
1. SUJATMIKO	2. YAMI BLUMUT	3. ARIMUERTI HENDRO WARDANI	4. AGUS ISTANTO BNW	5. DWI WIWIK HANDAYANI
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. INDARTI	2.	3. SIYAMIN SPD		